Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bernegara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita maka perlu melaksanakan pembangunan. Melalui pembangunan, pemerintah bermaksud meningkatkan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsinya. Karena peningkatan konsumsi sangat tergantung pada peningkatan produksi, maka sebagai pelaku ekonomi setiap anggota masyarakat selayaknya turut serta dalam proses pembangunan. Secara teoritis, bila semua ikut menghasilkan, maka semuanya akat ikut menikmati. Dengan demikian akan terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur yang kita cita-citakan.[1]

National Training Laboratories Institute menyatakan, "Dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknik yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku, pengembangan organisasi berupaya untuk mengintegrasikan kebutuhan individual untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan tujuan dan sasaran organisasi agar dapat membuat organisasi lebih efektif.[2]

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi bisa dikaitan sebagai pasar yang sedang ingin berkembang dengan bantuan pemerintah yaitu melalui penataan pasar, tetapi tidak hanya sekedar kemajuan

[1] Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), hlm 139

[2] Komaruddin, *Menejemen Berdasarkan Sasaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm 223-224

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang nampak dari segi fisik yang nyaman saja. Akan tetapi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan konsistennya pada segi respon petugas pasar, monitoring serta evaluasi program. Dengan demikian dapat tercapai tujuannya dengan efektif dan memuaskan.

Kalimat yang berbunga-bunga dalam perencanaan pembangunan seringkali tidak mendapat perhatian yang serius dalam pemeriksaan hasil-hasil pekerjaan. Pihak pemeriksa lebih terfokus pada administrasi pelaksanaan saja dan tidak pernah memperhatikan seberapa besar kuantitas yang didapat dicapai dari implikasi strategis kegiatan itu. Ibarat petani diajari kualitas produk, maka sepanjang konsumennya tidak memperhatikan kualitas hasil para petani maka berkali-kali petani diajari kualitas produk, berkali-kali pula petani mengacuhkannya. Demikian halnya bila sikap pemeriksa pembangunan masih seperti itu, jangan berharap banyak bahwa perencana pembangunan kita akan menggunakan data statistik sebagai basis dalam perencanaannya. Proses perencanaan pada akhirnya akan diwarnai oleh alur logika sebuah pemikiran. Sudah barang tentu perencanaan yang demikian akan sangat rapuh dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini. Oleh karena itu, diperlukan perubahan struktural dalam proses pemeriksaan keuangan dan pembangunan yang selama ini dilakukan.[3]Dan akhirnya program-program pemerintah menjadi tragedi ketidakpuasan masyarakatnya.

Perencanaan pembangunan dibanyak negara berkembang sering kali lebih merupakan dokumen politik mengenai cita-cita pembangunan yang

[3] Djoko Sudantoko, *Dilema Otonomi Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2003), hlm. 101-103

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dikehendaki, dalam arti bukan merupakan cetak biru bagi kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu. Sehingga sering kali yang disusun kurang konsisten dan kurang sesuai dengan skala prioritas yang objektif.[4]

Pendekatan pengembangan organisasi dapat pula dianggap sebagai rencana untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang memadai bagi revitalisasi organisasi. Dengan cara itu orang mengharapkan pertumbuhan dan pendapatan yang bersinambung, dan kemampuan organisasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan yang bersinambung itu perlu berada di dalam pengawasannya sendiri. Upaya ini berhubungan dengan upaya untuk membebaskan diri dari ketergantungan dan meningkatkan kemampuan otonomi dalam pembuatan keputusan-keputusan.[5]

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu Al-Qur'an memberikan pencerahan terhadap aktivitas dalam pasar dengan sejumlah rambu dan peraturan permainan, dengan tujuan supaya dapat menegakkan keadilan untuk kepentingan semua pihak, baik individu ataupun berkelompok. Al- Qur'an pun menjelaskan bahwa orang yang berdagang tidak akan kehilangan kemuliaan atau kekharismaannya bila melakukan kegiatan ekonomi dalam pasar.[6] Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan ayat 20:

[4] Rustam Kamaludin, *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: FEUI, 1999), hlm. 162
[5] *Ibid*, hlm. 227
[6] Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۗ وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗا ٢٠

Artinya: dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat.[7]

Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan manusia yang semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan kegiatan tukar menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan banyak komoditas tidak bisa lagi diandalkan. Akhirnya muncullah aneka transaksi, mulai dari barter hingga paling modern seperti yang dirasakan pada hari ini.[8]

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta proses penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan trandental Muslim dengan Tuhannya, dengan kata lain

[7] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Arkanleema, 2010), hlm. 361

[8] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi.[9]

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki setiap objek ekonomi tersebut.[10]

Mekanisme pasar merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal menghasilkan transaksi yang baik dan didasarkan oleh *mutual goodwill* (saling menghendaki kebaikan) diantara pelaku-pelakunya, yaitu penjual dan pembeli.[11]

Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan yang dijelaskan di bawah ini:

1. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat.
2. Pasar memberikan perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha.
3. Pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern.
4. Pasar mengalahkan pengguna barang dan faktor produksi secara efisien.[12]

---

[9] Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Jakarta: Aqwam, 2007) hlm.132

[10] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-3, hlm. 3

[11] Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alfa Riau, 2007), hlm. 101

[12] Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cet. ke-3, hlm 41-42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dataran yang terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.[13]

Perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari transaksinya yaitu pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Sementara fasilitas tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan tradisional atau modernnya sebuah pasar. Artinya bila sebuah pasar dengan fasilitas serba modern tetapi masih terdapat tawar-menawar maka pasar tersebut dapat dikategorikan sebagai pasar tradisional.

Pasar tradisional kini keberadaannya sangat kritis oleh keberadaan pasar modern seperti supermarket, department store, dan mall. Pasar tradisional walau makin terjepit tetapi tetap eksis keberadaannya. Suasana pasar tradisional juga sangat berbeda dengan pasar modern, di dalam pasar tradisional tidak bisa menghirup udara yang ber-AC, teve circuit, aroma pengharum ruangan apalagi toilet *ladies and gentlemen*. Pedagang yang berjualan di pasar tradisional kebanyakan adalah para wanita, cara jualan

[13] http://id.wikipedia.org/wiki/pasar#pasar_modern diakses tanggal 21 Oktober 2017 jam 05.47 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merekapun sangat sederhana tanpa menggunakan strategi marketing modern. Seperti pemberian discount, hadiah, apalagi pembayaran lewat transfer uang. Pedagang tradisional selalu mengatakan untungnya sedikit apabila ada pembeli yang menawar dagangannya dengan harga murah. Tak segan-segan mereka mengatakan berani bersumpah supaya jari tangannya bengkok bila berbohong kepada pembeli. Idiom-idiom seperti ini tidak mungkin dijumpai di supermarket atau mall. Dalam pasar modern menarik keuntungan adalah wajar, besar maupun kecil, tanpa perlu membengkokkan jari tangan. Tapi ini benar-benar ada dikehidupan pasar tradisional.[14]

Sedangkan kondisi sekarang ini lebih dikarenakan oleh tidak perhatiannya pemerintah terhadap fasilitas umum seperti pasar tradisional dewasa ini. Pasar tradisional identik dengan kumuh, bau, kotor dan sebagainya. Seharusnya baik itu karena ada pasar modern yang lebih bersih dan rapi ataupun tidak, penataan dan perawatan pasar tradisional seharusnya tetap dilakukan.

Strategi yaitu suatu upaya untuk menyusun suatu target (sasaran), program dan juga proyek untuk mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan.[15] Pengembangan dalam teori manajemen organisasi didefinisikan sebagai pengembangan keorganisasian yang meliputi serangkaian tindakan manajemen puncak suatu organisasi, dengan partisipasi para anggota keorganisasian, guna melaksanakan proses perubahan dan pengembangan dalam organisasi yang bersangkutan, hingga dari kondisi yang

[14] Akhmad Mujahidin, *op. cit.* hlm. 142-143
[15] Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 149-150

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sedang berlaku sekarang, melalui proses yang berlangsung dalam waktu, dapat dilaksanakan aneka macam perubahan, hingga pada akhirnya dicapai kondisi yang lebih memuasakan dan lebih sesuai dengan tuntutan lingkungan.[16]

Pengembangan pasar memang tidaklah mudah. Selain itu dibeberapa tempat pengembangan pasar sering dianggap memarginalisasi pedagang lama karena pedagang ditarik retribusi yang lebih besar. Akibatnya bukan peningkatan kesejahteraan yang didapat, bahkan beberapa pedagang lama tersingkir karena tidak sanggup membayar retribusi. Dengan demikian kebijakan ini harusnya mendapat perhatian lebih supaya dapat membuahkan hasil yang maksimal. Karena pasar tradisional adalah salah satu titik tumpu perekonomian masyarakat apabila pengembangannya kurang maksimal maka akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan yang berada di lingkungan tersebut, terutama para pelaku ekonomi yang berjualan di pasar tersebut.

Agar pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin keberlangsungannya, dimana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar, maka ajaran Islam juga menawarkan satu paket aturan moral berbasis hukum syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku pasar. Aturan tersebut adalah:

1. Spritualisme transaksi perdagangan

   Islam mengenal adanya nilai-nilai spritualisme pada setiap materi yang dimiliki, yang menjadi sentral dari konsep moralnya adalah

[16] Winardi, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2015), hlm. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

semua barang milik Allah SWT. Dan bagaimana melakukan transaksi perdagangan yang sesuai dengan aturan main syariah.

2. Aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan

Konsep halal dan haram sangatlah jelas dalam mekanisme bisnis dan transaksi di pasar. Secara umum aturan halal dan haram telah diatur dalam Al-Quran.[17]

Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan antara hasil kerja produk/jasa yang diterima dengan apa yang diharapkan.[18]

Menurut teori ekonomi ada dua nilai kepuasan yang benar-benar didambakan, yaitu kepuasan konsumtif dan kepuasan kreatif. Kepuasan konsumtif hanyalah kepuasan untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi, sedangkan kepuasan kreatif yaitu kepuasan yang mempunyai landasan (Agama Islam).[19]

Tujuan utama kebijakan setiap Negara yang sedang membangun diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.[20] Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka pemerintah membangun berbagai sarana dan prasarana. Sesuai dengan RENSTRA (Rencana Strategi) dan tahapan pembangunan Kecamatan Banuhampu, Pemerintah daerah Kecamatan Banuhampu mengadakan pembangunan dan

[17] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006) hlm. 173-174

[18] M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung:Alfabeta, 2010) hlm. 193

[19] Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru:Suska Press, 2008) hlm. 80

[20] Ruslam Kamaludin, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*,(Jakarta:Kencana,2009) hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

perubahan pada beberapa fasilitas umum yang ada di Kecamatan Banuhampu. Salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan Pasar Tradisional Padang Luar yang membawa dampak pada kepuasan pedagang yang berjualan di pasar tersebut.

Pasar Tradisional Padang Luar terletak pada posisi yang strategis yaitu dipinggir jalan yang menghubungkan antara Kota Bukittinggi dengan Kota Padang. Akses yang mudah dijangkau menjadi Pasar Tradisional Padang Luar menjadi sasaran pembeli yang akan berbelanja dipasar tersebut. Posisi yang dekat dengan pusat Kota Bukittinggi menjadikan Pasar Tradisional Padang Luar jarang sepi kecuali pada Hari Senin oleh pengunjung yang ingin menjual dan membeli di pasar tersebut.[21]

Pelaksanaan pengembangan Pasar Tradisional Nagari Padang Luar merupakan usaha pengelola pasar tersebut untuk berupaya meningkatkan kepuasan pedagang terhadap perubahan yang dilakukan setelah adanya pengembangan pasar tersebut. Pembangunan suatu pasar perlu memperhatikan kesejahteraan pedagang maupun pembeli di pasar tersebut. Lewat penataan kembali pasar tradisional yang memperhatikan aspek kenyamanan, pelayanan dan keamanan, maka potensi yang dimiliki pasar tradisional akan meningkat.[22]

Menurut hasil wawancara peneliti dengan para pedagang di Pasar Tradisional Padang Luar, mereka mengatakan kurang puas terhadap pengelola pasar terkait kondisi kebersihan pasar yang kurang bersih dengan

[21] Arsip dokumen , *Pengelola Pasar Tradisional Padang Luar*
[22] Yusiano (ketua pasar), *Wawancara*, pada tanggal 16 Febuari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bertumpuknya sampah, dan tim petugas kebersihan pasar lama mengangkut sampah yang kemaren dan ini menganggu kenyamanan pedagang dalam berjualan.[23]

Para pedagang lainnya bernama ibu Sri Widari (45 thn), Bapak Dedi (55 thn) dan bapak Mahdi (60 thn) mengungkapkan pula bahwa pedagang merasa kurang puas terhadap kondisi fisik bangunan pedagang yang berada dilos los inpres dan los blok c yang mengalami kerusakan parah pada kerangka kayu pada bagian atap los yang sudah mengalami pelapukan dan hal ini akan mengancam keselamatan pedagang yang berjualan diarea tersebut.[24]

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **"STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL PADANG LUAR DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN PEDAGANG DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH" (Studi Kasus di Pasar Tradisional Padang Luar Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada " Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar Kecamatan

[23] Sadirin(pedagang pasar), *Wawancara*, pada tanggal 17 Febuari 2017, 09:45 WIB
[24] Sri Waderi, bapak Dedi dan bapak Mahdi (pedagang pasar), *Wawancara*, pada tanggal 17 Febuari 2017 , 14:30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelola pasar dalam pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar dalam meningkatkan kepuasan pedagang?
2. Bagaimana kendala dalam pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah mengenai strategi pengelola pasar dalam pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar dalam meningkatkan kepuasan pedagang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui strategi pengelola pasar dalam pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar dalam meningkatkan kepuasan pedagang.
b. Untuk mengetahui kendala pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar.
c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah mengenai strategi pengelola pasar dalam pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar dalam meningkatkan kepuasan pedagang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
b. Sebagai bahan pembelajaran dan bahan informasi guna menambah wawasan dan menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah.
c. Sebagai bahan kajian, rujukan dan perbandingan sekaligus menambah kazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini di Pasar Tradisional Padang Luar di Jalan Lintas Bukittinggi-Padang tepatnya di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat. Dan peneliti memilih tempat ini karena pengamatan penulis terhadap sarana dan prasarana pasar yang memperhatinkan seperti kondisi fisik bangunan dan kebersihan pasar yang belum sesuai dengan semestinya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengelola pasar dan pedagang di pasar Tradisional Padang Luar. Dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan pasar Tradisional Padang Luar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola pasar sebanyak 9 orang, sedangkan populasi pedagang berjumlah 611 orang pedagang kemudian diambil sampel pedagang sebanyak 10% dari jumlah populasi yaitu 61 pedagang, jadi total sampel penelitian berjumlah 70 orang. Karena banyaknya populasi maka peneliti menggunakan sampel *Random Sampling* (acak) yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.[25]

4. Sumber Data

a. Data primer dalam penelitian ini adalah pengelola pasar dan pedagang di pasar tersebut.
b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung terhadap pasar tersebut.
b. Wawancara, yaitu tanya jawab searah yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti.
c. Angket, yaitu dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti kepada pedagang pasar.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

d. Studi ke pustaka, yaitu dengan mencari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data deskriptif kualitatif yang menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis data tersebut. Kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah penelitian.

7. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
b. Metode Induktif yaitu suatu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
c. Metode Deskriptif yaitu suatu uraian penulis yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa menguraikan atau menambah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami ini maka penulis menyusun sistematika penulisan supaya lebih terperinci berdasarkan penulisan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang sejarah dan letak pasar, sarana dan prasarana pasar, kondisi pasar, jenis-jenis pedagang pasar, jumlah komiditi yang dijual, visi misi pasar, kepengurusan pasar, tugas dan wewenang pengelola pasar, agama pedagang dan keadaan perekonomian pedagang.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan menjelaskan teori yang terdiri dari pengertian strategi dan strategi pengembangan, pengertian pasar tradisional, definisi pengembangan pasar tradisional, dasar hukum pengembangan pasar tradisional dan kepuasan pedagang.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang berkaitan strategi pengelola pasar dalam pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar dalam meningkatkan kepuasan pedagang, kendala dalam pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar dan tinjauan Ekonomi Syariah mengenai strategi pengelola pasar dalam pengembangan Pasar Tradisional Padang Luar.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA